



**P U T U S A N**

**Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2014 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj, tanggal 26 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juni 1994, di dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten

Hal.1 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 32/6/VI/1994 tanggal 30 Juli 1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 19 tahun, semula di Perumahan Bulukumba selama 5 ( lima ) tahun, kemudian di perumahan Pinrang selama 3 ( tiga ) tahun kemudian kembali di Bulukumba dan tinggal di kediaman bersama kurang lebih 11 tahun lamanya ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - anak pertama penggugat dengan tergugat, lahir pada tanggal 11 Januari 1996;
  - anak kedua Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 2 Mei 2002, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Maret 2012 sampai dengan tahun 2013 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2013 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Istri kedua Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa tindakan dan perlakuan Tergugat yang telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan tidak tahan untuk hidup bersama dengan Penggugat, akhirnya sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang selama 1 ( satu ) tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke Kabupaten Sinjai dan tinggal sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Sudi, S.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 1, dan 2 adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan tinggal bersama selama 19 tahun dengan dikaruniai 2 orang anak, sedangkan berkenaan nomor 3 mengenai anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat. Dan nafkah anak tetap dibiayai oleh Tergugat ;
3. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada nomor 4 mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2012 sampai dengan tahun 2013. Hal ini adalah suatu alasan yang tidak benar oleh karena seharusnya Penggugat menyebutkan secara rinci mengenai peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai akibat hukum goyahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci baik kapan dan dimana terjadi dan bagaimana bentuk perselisihan oleh karena itu patut dinyatakan gugatan ditolak ;
4. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada Nomor 5 mengatakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Istri kedua Tergugat tanpa izin Penggugat. Hal itu Tergugat pertegas kembali bahwa yang dimaksudkan Penggugat adalah tidak pernah terjadi menurut hukum oleh sebab pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercatat pada pejabat berwenang ;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 5 menyatakan sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang selama 1 tahun lebih, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar dan memutarbalikkan fakta karena bagaimana tidak, dimana Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat dalam bentuk apapun dan Tergugat tidak pernah berpisah dengan Penggugat oleh karena keberadaan kediaman Penggugat sekarang adalah berada di rumah kediaman tempat usaha bersama di Xxx dengan persetujuan Tergugat, kemudian Tergugat setiap saat menemui Penggugat dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat dan tidak menterlantarkan Penggugat sehingga dengan demikian ini Tergugat mempertegas tidak bersedia dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
6. Bahwa dengan demikian ini Tergugat mempertegas kepada Penggugat, jika Penggugat menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat, maka wajib hukumnya Penggugat menyerahkan kepada Tergugat secara utuh dan sempurna terhadap semua harta bawaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan harta bersama guna pelunasan pembayaran utang dengan berdasarkan pengakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi di hadapan orang tua Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa semua harta-harta yang diperoleh bersama maupun harta bawaan Penggugat rekonvensi diserahkan secara iklas dan sempurna tanpa beban ;
7. Bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi mempunyai harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah berupa :
  - 7.1. Tanah perumahan adalah harta bawaan Penggugat rekonvensi seluas 1032 M<sup>2</sup> berdasarkan PBB Nomor 73-02-090-005-006-0031-0 terletak di Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Utara dengan jalan raya ;

Timur dengan tanah perumahan xxx ;

Selatan dengan tanah perumahan xxx ;

Barat dengan tanah perumahan xxx ;

7.2. Uang titipan dari gaji setiap bulan Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) mulai bulan April 2012 sampai bulan Februari 2014 ( 22 bulan ) : Rp 3.000.000,00 x 22 bulan : Rp 66.000.000,00 ( enam puluh enam juta rupiah ) ;

8. Bahwa harta bawaan Penggugat tersebut di atas pada nomor 7.2 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut berdasar hukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara utuh dan sempurna sedangkan nomor 7.1 dikuasai Penggugat rekonvensi ;

9. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama adalah :

9.1. Rumah kayu ukuran 7 x 9 meter, dibangun tahun 2000, sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi berdasarkan NOP-PBB nomor 73-02-090-005-006-0031.0 yang terletak di Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara dengan jalan raya ;

Timur dengan tanah perumahan xxx ;

Selatan dengan tanah perumahan xxx ;

Barat dengan tanah perumahan xxx ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai Penggugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ;

9.2. 1 ( satu ) buah motor Yamaha merk Fikser, warna putih, DD 3941 HS. Obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj





Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ;

- 9.3. Uang tunai pada simpanan Bank BRI unit Bontomanai, atas nama Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ) pertanggal 21 Maret 2012 yang merupakan simpanan persediaan pembayaran ansuran cicilan mobil truk DD 9442 HA, merk Dyna, warna Biru dengan Nomor mesin, Wo4DT-RI18987 ;
- 9.4. Keuntungan penjualan pupuk selama 7 tahun sebesar Rp 70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah ). Uang tunai tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
- 9.5. Emas 23 karat berupa perhiasan seberat 70 gram yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah ) ;
- 9.6. Tempat usaha berupa Toko/kios terletak di Pasar Xxx dengan ukuran 4 x 5 M : 20 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :  
Utara dengan kios xxx ;  
Timur dengan jalan ;  
Selatan dengan lokasi Pasar xxx ;  
Barat dengan kios xxx ;  
Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonvensi dengan harga Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) ;
10. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 9.2 sampai 9.6 berdasar untuk diserahkan kepada Penggugat rekonvensi guna untuk pembayaran pelunasan hutang bersama sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ), selebihnya diserahkan kepada anak untuk pembayaran ansuran mobilnya DD 111 HW atas nama Hidayatullah ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



11. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi juga telah mempunyai utang bersama sejumlah Rp 85.000.000,00 dengan rincian :

- 11.1. PT. Amanah Bulukumba sejumlah Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah ) yang merupakan cicilan mobil Truk DD 9442 HA merek Dyna, warna Biru dengan Nomor mesin, Wo4D1-RJ18987 ;
- 11.2. Muh. Nasir, sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) pada bulan Juni 2014 ;
- 11.3. Musakkir, sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) pada bulan Agustus 2014 ;
- 11.4. H. Udin, sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) pada bulan Nopember 2014 ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi adalah :
  - a. Tanah perumahan adalah harta bawaan Penggugat rekonvensi seluas 1032 M<sup>2</sup> , berdasarkan NOP-PBB 73-02-090-005-006-0031.0., terletak di Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
    - Utara dengan jalan raya ;
    - Timur dengan tanah perumahan xxx ;
    - Selatan dengan tanah perumahan xxx ;
    - Barat dengan tanah perumahan xxx ;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang titipan dari gaji setiap bulan Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) mulai April 2012 sampai Februari 2014 ( 22 bulan ) :  
Rp 3.000.000,00 x 22 bulan : Rp 66.000.000,00 ( enam puluh enam juta rupiah ) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan tersebut pada nomor 3.b kepada Penggugat rekonvensi secara utuh dan sempurna tanpa beban ;

5. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi adalah :

a. Rumah kayu, ukuran 7 x 9 M dibangun tahun 2000 sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi berdasarkan PBB Nomor 73-02-090-005-006-0031.0 yang terletak di Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara dengan jalan raya ;

Timur dengan tanah perumahan Andi Massewali ;

Selatan dengan tanah perumahan Sudirman bin A.Iskandar.M ;

Barat dengan tanah perumahan Abd.Kadir ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai Penggugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ;

b. 1 ( satu ) buah motor Yamaha merk Fiksen, warna putih, DD 3941 HS. Obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ;

c. Uang tunai pada simpanan Bank BRI unit Bontomanai, atas nama Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ) pertanggal 21 Maret 2012 yang merupakan simpanan persediaan pembayaran ansuran cicilan mobil truk DD 94442 HA, merk Dyna, warna Biru dengan Nomor mesin, Wo4DT-RJ18987. Kemudian uang tunai tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Keuntungan penjualan pupuk selama 7 tahun sebesar Rp 70.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah ). Uang tunai tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
- e. Emas 23 karat berupa perhiasan seberat 70 gram yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah ) ;
- f. Tempat usaha berupa Toko/kios terletak di Pasar Xxx dengan ukuran 4 x 5 M : 20 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :  
Utara dengan kios Xxx ;  
Timur dengan jalan ;  
Selatan dengan lokasi Pasar Xxx ;  
Barat dengan kios Hj.Sitti ;  
Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada nomor 5.a. sampai dengan f kepada Penggugat Rekonvensi untuk pembayaran pelunasan utang bersama sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ), selebihnya diserahkan kepada anak untuk pembayaran ansuran mobilnya DD 111 HW atas nama Hidayatullah ;
7. Menyatakan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ) dengan rincian :
  - a. PT. Amanah Bulukumba sejumlah Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah ) yang merupakan cicilan mobil Truk DD 9442 HA merek Dyna, warna Biru dengan Nomor mesin, Wo4D1-RJ18987 ;
  - b. Muh. Nasir, sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) pada bulan Juni 2014 ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



- c. Musakkir, sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) pada bulan Agustus 2014 ;
- d. H. Udin, sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) pada bulan Nopember 2014 ;

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan reconvensi, maka Penggugat Konvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI ;**

1. Bahwa semua yang Penggugat Konvensi kemukakan di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat Konvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 1 dan angka 2 diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi ;
4. Bahwa Penggugat Konvensi telah menguraikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan kenapa sampai Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi, sehingga jawaban Tergugat poin 3 tersebut harus ditolak;
5. Bahwa untuk jawaban Tergugat Konvensi pada poin 4 dan 5 tersebut, Tergugat Konvensi telah menafikkan dan mempermainkan arti dari sebuah pernikahan yang mana pernikahan keduanya dengan seorang perempuan bernama Istri kedua Tergugat, Penggugat Konvensi selalu menanyakan kebenarannya akan tetapi Tergugat Konvensi selalu menjawab dengan amarah, Tergugat Konvensi pula dalam mediasi telah mengakui terus terang bahwa benar dia telah melakukan pernikahan kedua tanpa izin dari Penggugat Konvensi, sehingga terdapat fakta hukum penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Penggugat Konvensi tidak lagi diperlakukan selayaknya sebagai istri, hanya pertengkaran-pertengkaran yang selalu hadir dalam kehidupan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu jawaban Tergugat Konvensi harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Bahwa hal penting yang harus ada dalam posita gugatan dan dianggap terhindar dari cacat ( obscure libel ) adalah surat gugatan jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hukum serta fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Ada dua teori mengenai perumusan posita gugatan yakni :

1. Substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut ;

2. Individualisering Theorie ( teori individualisasi ) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum ( rechtsverhouding ) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan siding pengadilan ;

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil, sehingga ia bias mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya Fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, dan dalam gugatan reconvensi tersebut tidak dilandasi dengan dalil-dalil yang jelas dan antara posita dan petitum tidak bersesuaian ;

1. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat Reconvensi tidak jelas :
  - a. Bahwa gugatan reconvensi pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum ( rechts ground ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil ;
  - b. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan reconvensi Penggugat hanyalah yang ditujukan dalam penguasaan Tergugat reconvensi, Penggugat reconvensi tidak menyebutkan segala harta benda yang berada dalam penguasaannya sendiri lagi pula gugatan reconvensi tersebut memerlukan pembuktian

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



secara hukum karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan obyek gugatannya ;

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya hanya asal-asalan saja, dikarenakan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat Rekonvensinya ;
  - d. Sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan, oleh karenanya harus ditolak ;
2. Bahwa antara posita dan petitum gugatan rekonvensi tidak bersesuaian.
- Bahwa gugatan rekonvensi tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai gugatan rekonvensi dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur ( obscure libel ), maka dengan demikian gugatan rekonvensi tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan rekonvensi haruslah tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dimohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj





Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 32/6/VI/1994, tertanggal 30 Juli 1994, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, tertanggal 29 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya karena tidak diajukan oleh Penggugat, (bukti P.2) ;

B. Saksi :

1. Rosnah binti Hadaming, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Lingkungan Bontoasa, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sitti Muhlisah karena adik kandung ;
  - bahwa saksi kenal Tergugat bernama Sudirman, kenal sejak menikah ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama setelah menikah di Bulukumba selama 19 ( sembilan belas ) tahun ;
  - bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada bulan Maret 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
  - bahwa saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat informasi dari Penggugat ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



- bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain ;
- bahwa saksi tidak kenal perempuan yang dikawini Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 ;
- bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat, Penggugat kembali ke Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa saksi yang datang menjemput Penggugat di Bulukumba atas permintaan Tergugat sendiri ;
- bahwa pada waktu saksi menjemput Penggugat saksi tidak bertemu Tergugat karena Tergugat ke Makassar ;
- bahwa selama Penggugat berada di Tellu Limpoe, 4 (empat) bulan kemudian baru Tergugat datang ke Tellu Limpoe, namun Tergugat tidak bermalam karena Penggugat marah-marah ;
- bahwa sesudah kejadian tersebut Tergugat sering datang, tapi hanya menemui anaknya karena tidak dihiraukan lagi oleh Penggugat ;

2. Hijrawati binti Syamsul Bahri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lingkungan Bontoasa, Kelurahan Xxx, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sitti Muhlisah karena Penggugat tante saksi ;
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Sudirman setelah kawin dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Bulukumba selama 19 tahun dan punya anak 2 ( dua ) orang ;
- bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun kemudian tidak rukun lagi ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat tidak rukun dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah kawin lagi dari Tergugat sendiri yang cerita kepada saksi ;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada bulan Agustus 2014 di depan Pasar Mannati, namun penyebabnya saksi tidak tahu ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekarang ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 ;
- bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena dijemput oleh ibu saksi ;
- bahwa ibu saksi menjemput Penggugat karena Tergugat yang menelepon paman saksi minta Penggugat dijemput ;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah Penggugat datang ke Tellu Limpoe 3 ( tiga ) kali dan bermalam 1 ( satu ) kali, tetapi hanya bersama anaknya ;
- bahwa ayah saksi pernah memanggil Tergugat untuk dirukunkan dengan Penggugat, namun Tergugat tidak datang ;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, namun Tergugat hadir lagi ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sementara Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir ke persidangan ;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj, tanggal 15 Oktober 2014 oleh H. Sudi, S.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 1994 d hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dan tercatat dengan Kutipan akta nikah Nomor 32/6/VI/1994 tanggal 30 Juli 1994 ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik selama 19 ( sembilan belas ) tahun di Bulukumba dan di Pinrang ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah 2 ( dua ) orang anak, yaitu Hidayatullahbin Sudirman M., lahir pada tanggal 11 Januari 1996 dan Wafiq Azizah binti Sudirman M., lahir pada tanggal 2 Mei 2002 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Maret 2012 sampai dengan tahun 2013 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2013 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Istri kedua Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa tindakan dan perlakuan Tergugat yang telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizing Penggugat menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan tidak tahan untuk hidup bersama dengan Penggugat, akhirnya sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang selama 1 ( satu ) tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke Lingkungan Bonto Asa ( Kompleks Pasar Xxx ), Kelurahan Xxx, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dan tinggal sampai sekarang ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



dalil-dalil gugatan angka 1,2 dan 3, sehingga dalil angka 2 dan 3 tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil angka 4,5 dan 6, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,4,5 dan 6, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Kutipan Akta Nikah ) mengenai dalil angka 1, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4,5,dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj





telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4,5,dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 1994 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1414 Hijriah, di Dusun Toribi, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 19 ( sembilan belas ) tahun lebih dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 karena Penggugat meninggalkan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di Bulukumba setelah dijemput oleh kakak Penggugat bernama Rosnah binti Hadaming atas permintaan Tergugat ;
7. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi kembali rukun ;
8. Bahwa keluarga Penggugat pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2012 disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 ( satu ) tahun 8 ( delapan ) bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat ;
5. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Mediator, oleh keluarga Penggugat dan usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dalam setiap kali mulai sidang, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan bisa kembali karena keharmonisan telah berganti dengan saling membenci, sehingga cita-cita

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja pertengkaran itu berupa adanya saling acuh ( tidak ada komunikasi ) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sehingga ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil, tetapi sekaligus menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa sebagaimana ditekankan dalam firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, diciptakan untuk pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikanNya diantara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan sesuai dengan kaidah fiqhi yang menyatakan ;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil manfaat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Sinjai Selatan dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai serta kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya seperti terurai di atas,

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap harta bawaan dan harta bersama serta hutang yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinannya, berupa :

1. Tanah perumahan adalah harta bawaan Penggugat rekonvensi seluas 1032 M<sup>2</sup>, berdasarkan NOP-PBB 73-02-090-005-006-0031.0., terletak di Dusun Campagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :  
Utara dengan jalan raya ;  
Timur dengan tanah perumahan Andi Massewali ;  
Selatan dengan tanah perumahan Indo Umra ;  
Barat dengan tanah perumahan Abd. Kadir ;
2. Uang titipan dari gaji setiap bulan Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) mulai April 2012 sampai Februari 2014 ( 22 bulan ) : Rp 3.000.000,00 x 22 bulan : Rp 66.000.000,00 ( enam puluh enam juta rupiah ) ;
3. Rumah kayu, ukuran 7 x 9 M dibangun tahun 2000 sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi berdasarkan NOP-PBB Nomor 73-02-090-005-006-0031.0 yang terletak di Dusun Camparagiri, Desa Bilawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :  
Utara dengan jalan raya ;  
Timur dengan tanah perumahan Andi Massewali ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Selatan dengan tanah perumahan Sudirman bin A.Iskandar.M ;

Barat dengan tanah perumahan Abd.Kadir ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai Penggugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ;

4. 1 ( satu ) buah motor Yamaha merk Fiksen, warna putih, DD 3941 HS.

Obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ;

5. Uang tunai pada simpanan Bank BRI unit Bontomanai, atas nama Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ) pertanggal 21 Maret 2012 yang merupakan simpanan persediaan pembayaran angsuran cicilan mobil truk DD 94442 HA, merk Dyna, warna Biru dengan Nomor mesin, Wo4DT-RJ18987. Kemudian uang tunai tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

6. Keuntungan penjualan pupuk selama 7 tahun sebesar Rp 70.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah ). Uang tunai tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

7. Emas 23 karat berupa perhiasan seberat 70 gram yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah ) ;

8. Tempat usaha berupa Toko/kios terletak di Pasar Xxx dengan ukuran 4 x 5 M : 20 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Utara dengan kios Xxx ;

Timur dengan jalan ;

Selatan dengan lokasi Pasar Xxx ;

Barat dengan kios Hj.Sitti ;

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) ;

9. Hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ) dengan rincian :

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj





- a. PT. Amanah Bulukumba sejumlah Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah ) yang merupakan cicilan mobil Truk DD 9442 HA merek Dyna, warna Biru dengan Nomor mesin, Wo4D1-RJ18987 ;
- b. Muh. Nasir, sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) pada bulan Juni 2014 ;
- c. Musakkir, sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) pada bulan Agustus 2014 ;
- d. H. Udin, sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) pada bulan Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi membantah, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil-dalil rekonsensinya, akan tetapi Penggugat Rekonsensi tidak pernah lagi hadir di sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti, karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi sepatutnya ditolak seluruhnya ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Konvensi ( Sudirman H. Bin A. Iskandar M. ) terhadap Penggugat Konvensi ( Penggugat ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, serta kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.096.000.00. ( satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 28 Jumadilawal 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd.Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj



Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar**

Hakim Anggota,

ttd

**Abd.Jamil Salam, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansurdin, BA.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.005.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.096.000,00
( satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah )		

Untuk salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.158/Pdt.G/2014/PA.Sj